

8-31-1976

BEBERAPA MASALAH HAMBATAN TERHADAP PELAKSANAAN PERWASITAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Sidik Suraputra

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Suraputra, Sidik (1976) "BEBERAPA MASALAH HAMBATAN TERHADAP PELAKSANAAN PERWASITAN INTERNASIONAL DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 6: No. 4, Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol6/iss4/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.



BEBERAPA MASALAH HAMBATAN TERHADAP
PELAKSANAAN PERWASITAN INTERNASIONAL
DI
INDONESIA *)

Sidik Suraputra.

I

Sejak diberikan suasana penanaman modal asing oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing No.1/1967 hingga sekarang usaha penanaman modal asing sudah berjalan kurang lebih delapan tahun. Dalam jangka waktu itu sudah cukup banyak proyek-proyek dengan modal asing yang telah berdiri atau dalam taraf akhir penyelesaian proyek-proyeknya. Hasil produksi dari usaha-usaha modal asing ini sudah banyak dinikmati. Menarik modal asing ke Indonesia ini, menimbulkan adanya kemungkinan perselisihan antara penanam modal asing dengan pemerintah Indonesia, maupun dengan partner Indonesiannya dikemudian hari.

Untuk penyelesaian ini, dalam kontrak atau dokumen-dokumen lainnya dicantumkan penyelesaian oleh suatu badan *perwasitan*. Syarat perwasitan ini seringkali dipilih karena prosedurnya bisa dipermudah dan putusan perwasitan adalah mengikat bagi para pihak dan tidak dapat dibanding pada instansi peradilan yang lebih tinggi. Lagi pula persoalannya adalah mungkin begitu teknis, sehingga sukar untuk dimengerti oleh Hakim dari Pengadilan.

Batasan dari perwasitan atau Arbitrasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Arbitration, is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*¹⁾

Persyaratan perwasitan dalam usaha penanaman modal asing ini paling banyak dicantumkan adalah penyelesaian perwasitan menurut *Konvensi Bank Dunia*, kemudian penyelesaian perselisihan oleh *The International Chamber of Commerce*.²⁾ Syarat perwasitan ini tidak saja terdapat dalam usaha-usaha penanaman modal asing menurut Undang-Undang No.1/1967, tetapi juga terdapat dalam usaha-usaha modal asing diluar Undang-Undang tersebut. Dalam tulisan ini perbincangan akan dibatasi pada masalah-masalah hambatan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perwasitan Internasional menurut konvensi Bank Dunia maupun menurut *The International Chamber of Commerce*.

* Kertas kerja ini berasal dari seminar Pusat Studi Hukum Dagang, PHUI tanggal 24-25 Oktober 1975.

II

Dalam proyek-proyek penanaman modal asing menurut Undang-Undang No.1/1967 biasanya penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari, akan diselesaikan menurut *The Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*, atau juga disebut sebagai *World Bank Convention* (Konvensi Bank Dunia).

Konvensi Bank Dunia ini pada mulanya gagasan dari Direktur Eksekutif Bank Dunia yang diusulkan pada anggota-anggota dari Bank Dunia. Konvensi itu tujuannya untuk merangsang masuknya modal-modal asing pada negara berkembang. Biasanya perselisihan mengenai penanaman modal diselesaikan oleh perwasitan setempat. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa seringkali untuk kepentingan bersama, dikehendaki agar perselisihan itu diselesaikan, menurut cara penyelesaian Internasional.³⁾

Konvensi Bank Dunia ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1966, setelah mendapat ratifikasi dari dua puluh negara sesuai dengan pasal 68 (2) dari Konvensi.

Penyelesaian perselisihan yang diberikan oleh Konvensi Bank Dunia ini adalah dengan jalan *konsiliasi*, yaitu berupa usul yang tidak mengikat dari arbitrase atau perwasitan yang putusannya mengikat para pihak kalau dianggap perlu setelah konsiliasi dapat dilanjutkan dengan perwasitan. Sebagai badan pelaksana dari Konvensi Bank Dunia ini kemudian dibentuk *The International Centre for Settlement of International Disputes*, atau disingkat sebagai *Centre*, yang merupakan lembaga Internasional yang berdiri sendiri.

Indonesia juga kemudian meratifikasi Konvensi Bank Dunia ini dengan Undang-Undang No.5/1968, sebagai suatu usaha disamping Undang-Undang No.1/1967 untuk merangsang masuknya modal asing. Menyimpang dari kebiasaan hukum Internasional, dalam penyelesaian perselisihan menurut Konvensi Bank Dunia ini individu dan negara berdiri sama derajat. Biasanya individu dalam hukum Internasional hanya merupakan obyek saja yang tidak dapat menuntut negara diforum Internasional.

Masalah-hambatan yang dapat dilihat oleh penulis sehubungan dengan pelaksanaan konvensi Bank Dunia di Indonesia, adalah kewarganegaraan dari penanaman modal, yurisdiksi dan pelaksanaan keputusan dari konvensi Bank Dunia. Akan dibicarakan terlebih dahulu mengenai kewarga-negaraan dari penanam modal⁴⁾ Menurut pasal 3 dari undang-undang no. 1/1967 dikatakan bahwa para penanam modal asing yang hendak berusaha di Indonesia harus terlebih dahulu membentuk *Perseroan Terbatas* menurut hukum Indonesia. Penjelasan resmi dari ketentuan tersebut mengatakan bahwa:

Penanam modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan ketidak tegasan dibidang hukum internasional. Dengan mewajibkan membentuk badan hukum, maka dengan demikian, akan mendapat ketegasan mengenai status

hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan mengenai modal yang ditanam di Indonesia.

Ketentuan tersebut diatas yang dimaksudkan sebagai penjelasan, sebenarnya tidak menambah jelas bagi para pembacanya, karena seorang asing yang mendapat izin untuk berusaha disuatu negara, asalkan saja tunduk pada peraturan-peraturan negara tersebut tidak akan menimbulkan kesukaran dalam hukum Internasional. Juga bagi negara tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam hukum Internasional, apabila pada orang asing itu diperlakukan menurut standard minimum hukum Internasional, sehingga dapat menikmati kehidupan, kemerdekaan dan perlindungan terhadap harta-bendanya.

Mengenai ketidak-tegasan dalam hukum internasional ini, rupanya harus dihubungkan dengan kalimat selanjutnya bahwa apabila telah dibentuk badan hukum menurut hukum Indonesia, maka terdapat ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia. Dari penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa dengan adanya keharusan membentuk badan hukum Indonesia, maka menjadikan para penanam modal asing warga negara Indonesia. Maka dengan demikian tidak terdapat kesukaran dalam hukum internasional, karena modal tegas sekarang dikuasai badan hukum yang berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan Konvensi Bank Dunia adalah konvensi mengenai penyelesaian antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Apakah dengan adanya keharusan membentuk badan hukum Indonesia, lalu konvensi Bank Dunia akan kehilangan daya untuk menyelesaikan perselisihan mengenai penanaman modal di Indonesia? Kewarga negaraan dari perusahaan tentunya tidak dapat semata-mata hanya ditentukan oleh hukum nasional saja, juga hukum internasional turut menentukan.

Dalam hukum internasional biasanya ada tiga ukuran untuk menentukan kewarga negaraan suatu badan hukum, yaitu: tempat dimana badan hukum tersebut dibentuk, dan ini disebut sebagai *teori inkorporasi*. Dapat juga dipakai ukuran kedudukan perseroan menurut anggaran dasar atau juga ditempat dimana Direksi mempunyai kedudukan yang terakhir disebut sebagai *teori central of Fice*. Dalam praktek peradilan internasional terdahulu, karena tidak terdapat ukuran yang tetap, ketiga ukuran tersebut tadi, dapat dijadikan titik taut kewarganegaraan suatu badan Hukum.⁵⁾ Jadi inkorporasi sebagai mana dianut oleh pasal 3 undang-undang no. 1/1967 bukanlah satu-satunya ukuran, untuk menentukan kewarganegaraan badan hukum. Bahkan dalam keadaan bahaya atau perang, suatu badan hukum yang mayoritas pemegang sahamnya dipegang warga-negara musuh, dapat dianggap sebagai badan hukum asing. Akan tetapi *Mahkamah Internasional (the International Court of Justice)* dalam perkara *The Barcelona Traction, Light and Power Limited Company* pada tanggal 15 Pebruari 1970 telah memberi angin baru mengenai ukuran atau titik taut dari kewarganegaraan suatu badan usaha.⁶⁾ Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

The Barcelona Traction Light and Power Company Limited adalah suatu badan hukum Canada yang dibentuk pada tahun 1911, dan berkedudukan di Toronto, Canada, dan beroperasi melalui perwakilan-perwakilannya di Spanyol. Pada waktu the Barcelona Traction dituntut kredur-krediturnya dan dinyatakan pailit oleh Spanyol, saham-sahamnya sebanyak 88 % dipegang oleh warga-negara Belgia. The Barcelona Traction tidak menerima pemberitahuan dari tuntutan-tuntutan para krediturnya, oleh karena itu gagal mengadakan tangkisan 8 hari sesudah putusan dijatuhkan, sebagaimana ditentukan hukum Spanyol. Belgia berpendapat bahwa jangka waktu 8 hari ini tidak pernah dipergunakan karena Canada merasa tidak punya kepentingan lagi dalam perusahaan itu.

Canada sejak tahun 1955 berhenti mewakili kepentingan the Barcelona Traction di Spanyol. Sehingga Belgia terpaksa mewakili untuk dan atas nama the Barcelona Traction dan menuntut Spanyol dihadapan Mahkamah International. Dalam putusannya Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Canada tetap masih mempunyai kemampuan untuk mewakili kepentingan the Barcelona Traction dihadapan forum internasional. Menurut Mahkamah Internasional *titik taut* mayoritas pemegang saham untuk menentukan kewarga-negaraan, hanya dapat dipergunakan dalam keadaan perang. Dari perkara the Barcelona Traction ini, Mahkamah Internasional telah merumuskan suatu kaidah hukum Internasional *bahwa ukuran kewarga-negaraan badan hukum adalah negara dimana badan hukum tersebut dibentuk*.

Dalam suasana hukum internasional yang strukturnya masih sederhana dimana tidak terdapat badan legislatif, putusan Mahkamah Internasional tersebut mempunyai pengaruh yang besar.⁷⁾ Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila dikehendaki suatu proteksi khusus bagi para pemegang saham, maka hak tersebut harus dibuat suatu perjanjian tersendiri.⁸⁾ Di Indonesia yang mempergunakan kesempatan itu adalah perusahaan asing dibidang tambang mineral. Menurut ketentuan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di usaha tambang mineral juga diwajibkan untuk membentuk perseroan terbatas menurut hukum Indonesia.⁹⁾ Dalam kontrak karya antara perseroan terbatas tersebut dengan Pemerintah disyaratkan bahwa untuk tujuan perwasitan menurut konvensi Bank Dunia, perseroan terbatas tersebut dianggap mempunyai kewarga-negaraan dari negara perseroan konvensi Bank Dunia lain.¹⁰⁾ Ketentuan itu sendiri memang dimungkinkan oleh pasal 25 (1)b dari konvensi Bank Dunia, yang didasarkan atas penguasaan saham oleh orang asing. Penulis tidak melihat ketentuan ini dimuat dalam perjanjian penanam modal asing lain dengan pemerintah. Apakah Pemerintah Indonesia dikemudian hari dapat menolak yurisdiksi dari badan perwasitan Bank Dunia (Centre) dengan dalih bahwa perusahaan modal asing di Indonesia adalah berkewarga-negaraan Indonesia? Penulis belum bisa memastikan, karena belum ada satu perkarapun dari Indonesia yang masuk Centre.

Andaikata tidak ada persoalan mengenai kewarga-negaraan dari perusahaan ini, maka masalah lain adalah bilamana Centre mempunyai

yurisdiksi terhadap pertikaian antara penanaman modal asing dengan pemerintah Indonesia. Pasal 25 (1) dari konvensi Bank Dunia mengatakan bahwa Centre baru mempunyai yurisdiksi apabila kedua belah pihak, yaitu si penanam modal asing dan pemerintah Indonesia menyetujuinya. Ratifikasi dari konvensi Bank Dunia bukanlah merupakan persetujuan ahwa setiap perselisihan dapat ditarik pada yurisdiksi dari Centre. Hal ini juga kemudian ditegaskan oleh penjelasan Undang-Undang no. 5/1968 Halaman 2 : Walaupun konvensi ini tidak berlaku untuk suatu Negara, namun tidaklah ada suatu kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan menurut konvensi.

Caranya persetujuan itu diberikan oleh negara peserta konvensi harus secara tertulis, dan persetujuan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dirik kembali.

Persetujuan tertulis tersebut dapat diwujudkan dalam suatu perundang-undangan dari negara peserta konvensi, dalam suatu perjanjian tersendiri dari negara peserta dengan warga negara dari negara peserta lain. Juga persetujuan dapat diberikan dalam suatu ad-hoc kompromis untuk menyelesaikan suatu persengketaan tertentu.

Sepanjang pengetahuan penulis pemerintah Indonesia hanya memberikan persetujuan untuk ditarik dalam yurisdiksi Centre dalam kontrak karya pertambangan mineral. Dalam surat *Aplikasi Form B* yang diajukan para penanam Modal asing, memang selalu dicantumkan ketentuan penyelesaian perselisihan oleh konvensi Bank Dunia, dan ada yang berpendapat bahwa Form B yang disetujui pemerintah adalah suatu kontrak dalam arti Hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia menyetujui untuk ditarik dalam yurisdiksi Centre. Penulis tidak dapat menyetujui pendapat ini, karena Form B meskipun telah disetujui hanya merupakan surat permohonan atau *project proposal* dari penanam modal asing, bukan perjanjian dalam arti Hukum. Sehingga dalam kebanyakan hal pemerintah Indonesia harus memberikan persetujuannya terlebih dahulu untuk dapat ditarik pada yurisdiksi dari Centre.

Apabila persetujuan ini diberikan oleh pemerintah Indonesia, maka terikatlah oleh yurisdiksi dari Centre, dan masalahnya adalah pelaksanaan keputusan dari Centre di Indonesia. Pasal 54 (1) Konvensi Bank Dunia menyatakan bahwa negara peserta konvensi bersangkutan harus mengakui putusan menurut konvensi tersebut sebagai mengikat, dan melaksanakannya diwilayahnya, seolah-olah merupakan putusan akhir dari pengadilan setempat. Akan tetapi pasal 3 (1) Undang-Undang No. 5/1968 menyatakan putusan dari Centre tersebut baru dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Mahkamah Agung. Penjelasan dari pasal 3 (1) Undang-Undang No.5/1968 seterusnya menyatakan bahwa: Mahkamah Agung harus terlebih dahulu menyatakan, bahwa putusan Arbitrasi itu dapat dijalankan dalam wilayah Republik Indonesia. Mengenai masalah pelaksanaan putusan dari Centre ini ada dua pendapat. Menurut Ny. *Sunaryati Hartono*, terhadap putusan dari Centre ini Mahkamah Agung harus memberi persetujuannya, guna dilaksanakan diwilayah Indonesia karena putusan tersebut harus dianggap putusan pengadilan sendiri, yang

telah mempunyai kekuatan hukum.¹²⁾ Lain dengan *Ali Budiardjo* yang berpendirian bahwa perkataan dalam pasal 3 Undang-Undang No.5/1968 harus diartikan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan bahwa putusan dari Mahkamah Agung Arbitrasi tidak dapat dilaksanakan.¹³⁾ Sehingga effectivitas dari Konvensi tersebut diragukan.

Dari perbedaan pendapat tersebut penulis cenderung untuk menyetujui pendapat yang terakhir, karena putusan pengadilan/perwasitan diluar negeri, sesuai dengan prinsip kedaulatan negara, tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan yang tegas dari negara bersangkutan. Suatu negara dapat menolak pelaksanaan putusan perwasitan asing apabila dirasakan bertentangan dengan ketertiban umum atau mengenai penafsiran dari Hukum setempat. Alasan ini juga kelihatannya disokong oleh pasal 55 dari konvensi Bank Dunia yang mengatakan bahwa pelaksanaan seperti ditentukan dalam pasal 54 tidak boleh mengurangi Hukum dari setiap negara peserta. Sehubungan dengan kekebalan dari negara tersebut atau negara-negara asing lainnya dari pelaksanaan Hukum. Tentu tanpa alasan yang cukup kuat penolakan pelaksanaan putusan akan merugikan negara peserta bersangkutan. Karena Bank Dunia dapat menolak untuk kerja sama dengan negara peserta tersebut dan dapat berakibat buruk pada "*Credit Worthiness*" negara peserta yang bersangkutan dalam dunia Internasional.

III

Diluar usaha modal asing menurut Undang-Undang No.1/1967, seringkali disyaratkan penyelesaian perwasitan oleh The International Chamber of Commerce, atau disingkat I.C.C. Kantor pusat dari peradilan perwasitan tersebut berada di Paris dan didirikan pada tahun 1919, dengan tujuan untuk memajukan kerja sama Ekonomi melalui perusahaan Swasta. Peradilan perwasitan dari I.C.C. ini mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan, "*mengenai Commercial nature dan yang mempunyai International Character*". Jelas bahwa pengertian commercial nature atau yang bersifat perdagangan dapat menimbulkan salah pengertian. Perkataan tersebut seolah-olah memberi kesan bahwa peradilan perwasitan hanya menyelesaikan pertikaian yang timbul dari perjanjian perdagangan saja.

Peradilan menafsirkan Commercial nature dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi semua kegiatan usaha, tidak semata-mata usaha dagang saja. Sebagai contoh Peradilan sering kali menangani dan menyelesaikan :

1. Pertikaian antara individu dan negara atau badan usaha yang dikuasai negara ;
2. Perselisihan yang timbul dari kontrak atau konsesi dimana terlihat penanaman modal ;
3. Perselisihan yang timbul dari perjanjian mengenai konstruksi umum (public works) ;
4. Perselisihan yang timbul dari kontrak untuk alat-alat industri bagi daerah baru.¹⁴⁾

Peradilan juga tidak menafsirkan perkataan "*International Character*" dalam arti yang sempit. Peradilan merasa berwenang untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mengandung anasir Internasional, misalnya suatu perjanjian yang dibuat di suatu negara antara para-pihak yang berlainan kewarga-negeraan untuk dilaksanakan di negara lain, atau juga perjanjian antara perusahaan asing dengan suatu negara, meskipun pelaksanaannya di negara itu sendiri. ¹⁵⁾

Dalam setiap putusan peradilan atau perwasitan adalah penting pelaksanaan dari putusan tersebut. Semuanya di ketahui bahwa putusan peradilan asing tidak begitu saja dapat diterapkan di wilayah Indonesia. Perkaranya harus diperiksa kembali oleh peradilan setempat. Sebelum perang dunia kedua Belanda pernah turut serta pada konvensi Jenewa tahun 1927 mengenai pelaksanaan putusan badan perwasitan asing (*The 1927 Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards*) konvensi ini dengan Lembaran Negara 1933 No. 1 dinyatakan berlaku untuk wilayah Hindia Belanda yang menjadi masalah apakah konvensi tersebut sekarang masih berlaku, sehingga putusan perwasitan asing termasuk perwasitan dari I.C.C. dapat dilaksanakan di Indonesia. *Prof. Gautama* berpendapat bahwa masih berlaku, karena pasal 5 dari perjanjian peralihan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda menyatakan bahwa semua perjanjian Internasional yang berlaku untuk Republik Federal Indonesia akan tetap berlaku untuk Republik, asalkan saja tidak diputuskan oleh Republik Indonesia.¹⁶⁾ Meskipun perjanjian meja bundar menurut Hukum Indonesia, tidak berlaku lagi, persyaratan mengenai berlakunya perjanjian Internasional tetap dipertahankan.¹⁷⁾ Akan tetapi pemerintah Indonesia sendiri, melalui Department Luar Negeri, setelah perjanjian Konperensi Meja Bundar dinyatakan tidak berlaku, berpendapat lain. Departemen Luar Negeri berpendapat bahwa, praktek yang dianut oleh Indonesia dewasa ini adalah bahwa Republik Indonesia hanya menjadi pihak pada suatu perjanjian yang dulu dibuat oleh Nederland dan dinyatakan berlaku untuk Hindia-Belanda, selama Republik Indonesia secara tegas menyatakan demikian sesuai dengan prosedur dalam Hukum perjanjian Internasional, kecuali mengenai perjanjian-perjanjian perbatasan.¹⁸⁾ Pernyataan tegas ini adalah suatu pernyataan tertulis melalui Departemen Luar Negeri atau Departemen teknis lain, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian Internasional yang dahulu dibuat oleh Belanda dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda tetap mengikat Indonesia. Karena tidak ada pernyataan tegas bahwa Konvensi Jenewa 1927 masih berlaku bagi Indonesia, maka dapat diragukan apakah konvensi tersebut dapat dilaksanakan disini. Bagaimana sikap pengadilan di Indonesia, apakah mengikuti kebijaksanaan pemerintah, sehingga putusan perwasitan asing tidak dapat dilaksanakan.

Pengadilan di Indonesia kalau memang dikehendaki, dapat melaksanakan putusan perwasitan asing, setelah diperiksa apakah tidak bertentangan dengan *ketertiban umum*, berdasarkan *Comity* atau sopan santun Internasional yang menghormati sistem Hukum negara lain.¹⁹⁾ Peradilan-peradilan Amerika Serikat biasa melaksanakan putusan perwasitan asing berdasarkan *comity*.²⁰⁾ Jadi dalam perbincangan mengenai penyelesaian

perwasitan Internasional adalah masalah mengenai pelaksanaan putusannya, bagaimana prakteknya dikemudian hari.

IV

Dari perbincangan mengenai masalah hambatan pelaksanaan perwasitan konvensi Bank-Dunia penulis-penulis yang sangsi akan keefektifan ari perwasitan tersebut.

Antara lain *Schwarzenberger* mengatakan:

"It is possible to become a party to the Convention and, thus, acquire additional credit worthiness without thereby accepting any obligation to submit any particular dispute to conciliation or arbitration"^{2.1)}

Malahan *Metzger* berpendapat lebih ekstrim lagi yang mengatakan bahwa konvensi Bank Dunia ini dibuat *"to save face the Capital Exporting countries"*. Komenta-komenta ini dilontarkan karena penyelesaian perselisihan seperti telah dijelaskan terdahulu menurut konvensi Bank Dunia, sangat digantungkan pada persetujuan negara peserta. Akan tetapi sekali persetujuan tertulis diberikan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh Centre, sebaiknya putusan Centre tersebut dilaksanakan karena selain akan kehilangan kepercayaan dari Bank Dunia mungkin juga dari negara lain. Juga pasal 27 Konvensi Bank Dunia memberi keluangan untuk memberikan perlindungan diplomatik oleh negara peserta konvensi pada warga negaranya. Perlindungan diplomatik ini adalah suatu perlindungan yang diberikan suatu negara pada warga negaranya, atas pelanggaran Hukum Internasional oleh negara lain terhadap Warga-Negara asing. Apabila terjadi maka negara dari penanam modal dengan negara dimana modal tersebut ditanamkan akan berhadapan di Mahkamah Internasional, dan ini dengan sendirinya tidak menguntungkan untuk suasana penanaman modal asing.

Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan I.C.C. atau badan perwasitan asing lainnya, kalau memang ada niat untuk membentuk iklim penanaman modal, ada baiknya Indonesia ikut serta pada *The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Sehingga paling sedikit memberi keyakinan pada negara-negara peserta konvensi bahwa penyelesaian perwasitan di negara-negara tersebut akan dijamin pelaksanaannya di Indonesia. Juga dengan ikut serta pada konvensi tersebut akan memberi kesan pada dunia Internasional tentang kesungguhan Indonesia untuk mematuhi setiap putusan perwasitan asing.

Sebagai penutup perbincangan ini, penulis memang sengaja tidak membicarakan soal-soal prosedur bagaimana suatu pertikaian dapat dibawa pada perwasitan Internasional, akan tetapi membatasi diri pada beberapa permasalahan yang mungkin menghambat pelaksanaan perwasitan Internasional, untuk dijadikan pemikiran kita semua. Sebenarnya segala hambatan yuridis ini dapat diatasi kalau memang kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan pertikaianya melalui perwasitan.-

Jakarta, 29 September 1975.

CATATAN :

1. Frank Elkouri and Edna Elkouri, **How Arbitration Works**, Washington D.C. 1974. Halaman 2.
2. Diluar penyelesaian perwasitan menurut konvensi Bank Dunia, menurut pengamatan penulis adalah penyelesaian perselisihan oleh badan perwasitan I.C.C. tidaklah berarti bahwa badan-badan perwasitan Internasional lainnya tidak memegang peranan penting, akan tetapi yang dibicarakan disini adalah kemungkinan hambatan pelaksanaan badan perwasitan I.C.C., yang juga dengan sendirinya berlaku bagi badan perwasitan Internasional lain. Dengan hanya memilih I.C.C. sebagai badan perwasitan yang paling banyak digunakan, maka penulis ingin menghindarkan diri untuk membahas struktur dan fungsi badan perwasitan Internasional lain, karena terlalu luas untuk dibicarakan dalam tulisan ini. Sedangkan mengenai penyelesaian perwasitan setempat tidak dibahas, karena sudah dibicarakan oleh Prof. S. Gautama dalam karangannya: **Commercial Arbitration in Indonesia**, LAWASIA 3rd Conference, Jakarta, July 16-19, 1973.
3. **Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States**, I.B.R.D. March 18, 1965, Halaman 4.
4. Mengenai aspek kewarganegaraan dari Perseroan terbatas modal asing ini, untuk jelasnya lihat: Karangan penulis Sidik Suraputra: **Beberapa segi Hukum Internasional Publik dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing**” ceramah untuk pendidikan lanjutan (upgrading) Hukum Internasional di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran tertanggal 19 Pebruari 1975. Ceramah ini akan diterbitkan dalam majalah Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.
5. Lihat di George Schwarzenberger **International Law**, Volume I, London, 1957, halaman 391 - 412.
6. Untuk keterangan lebih lanjut duduk perkara dari **The Barcelona Traction** ini, antara lain dapat dilihat pada **Documentary Supplement, for use with Transnational Legal Problems**, Edited by Henry J. Steiner and Ditlev F. Vagts, Mineola, New York, The Foundation Press, Inc., 1973 Halaman 221 - 238.
7. Atas putusan Mahkamah Internasional dalam perkara **The Barcelona Traction** ini, Robert Fabrikant dalam kertas kerja untuk Lawasia, **Some procedural barriers to the International enforcement of concession contracts**, Lawasia, 3rd Conference Jakarta, July 16 - 19, 1973, Halaman 9, memberi komentar:

Barcelona Traction has considerably widened the gap between legal rights and legal remedies, and has foreshadowed the development of rules which accurately reflect the evolving pattern of international business transactions. In its attempt to achieve consistency with prior judicial decisions the Court lowered the already inadequate international judicial protection available to multinational corporations of equal, if not more damaging, consequence is that the Court may have undermined the increasing insistence by developing countries that foreign companies incorporate locally as a prerequisite to conducting operations. Although such a requirement reflects a wise policy decision by the host country, it will, in light of Barcelona Traction, have the unintentional consequence of disabling a local subsidiary from relying upon the states of its parent company to secure protection in the international arena. To this extent, then Barcelona Traction may needlessly impede the flow of foreign investment into developing countries.

8. Herbert W. Briggs. *The Barcelona Traction: The Jus Standi of Belgium*, A.J.I.L. April Vol. 65, No.2 Halaman 27: "Attorneys may safely advise clients that the courts opinion sets forth the existing law and that any special protection of Shareholders as such in a foreign company must be based on treaty stipulations or special agreements.
9. **Foreign Participation in Mining in Indonesia, 1967-1970**; Ministry of Mines, Jakarta, Indonesia. Halaman 4.
10. Contoh dari kontrak karya dapat dilihat dalam buku: Mochtar Kusuma atmadja, **Mining Law, Survey of Indonesia Economic Law**, Padjadjaran University Law, published by Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, April 1974, Halaman 105-105.
11. Untuk pembahasan lebih mendalam lihat, Sidik Suraputra, **Yurisdiksi dan Pelaksanaan Konvensi Bank Dunia di Indonesia**, Hukum dan Keadilan, No.4-5/tahun ke V Juli - Oktober 1974, halaman 19 - 31.
12. Dr. Ny. C.F.G. Sunaryati Hartono S.H. : **Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia**, Bina Tjipta, Bandung, 1972, Halaman 266.
13. Ali Budiardjo S.H., M.Sc, **Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal**, dalam Hukum dan Keadilan No. 5/tahun II, Juli/Agustus 1971, Halaman 14.
14. Lihat Guide to I.C.C. **Arbitration**, 1963, halaman 2.
15. Ibid.

16. Gautama. **Commercial Arbitration in Indonesia**, halaman 15.
17. Ibid.
18. Surat dari Departemen Luar Negeri tertanggal 19 Desember 1972, No. 12727/72/19 kepada Kantor Konsultan Hukum Mochtar, Karuwini & Komar mengenai: Partisipasi R.I. pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Nederland dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda.
19. Z. Asikin Kusumah Atmadja, dalam **Arbitrase Perdagangan Internasional**, Majalah Prisma No.6 tahun II, Desember 1973, halaman 57-58, berpendapat bahwa bisa saja Hukum asing dipergunakan di Indonesia berdasarkan azas persamaan, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban Umum.

Pendapat yang datangnya dari Hakim anggota Mahkamah Agung ini dapat membuka kemungkinan dilaksanakannya putusan dari perwasitan asing di Indonesia.
20. Lihat Gerald Aksen, **American Arbitration Accession Arrives in the Age of Aquarius: United States implement United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards**, Southwestern University Law Review, Volume, Number I, 1971, halaman 1.
21. George Schwarzenbergers **Foreign Investment and International Law**, London 1969, halaman 142.
22. Stanley D. Metzger, **Private Foreign Investment and International Organization**, 22 International Organizations 1968, halaman 299.-